

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR  
DI PENGADILAN NEGERI DEMAK**

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Gelar (S1) Strata Hukum**

**Kekhususan Pidana**



**Disusun Oleh :  
Eko Wahyu Prabowo  
30301408499**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

**2021**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR  
DI PENGADILAN NEGERI DEMAK**

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Gelar (S1) Strata Hukum**

**Kekhususan Pidana**



**Disusun Oleh :  
Eko Wahyu Prabowo  
30301408499**

**Dosen Pembimbing**

**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum  
NIND: 06-2804-6401**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

**2021**

# HALAMAN PERSETUJUAN

## TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI DEMAK

Yang diajukan Oleh:

**Eko Wahyu Prabowo**  
NIM. 30301408499

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum**

NIND: 06-2804-6401

Tanggal:

# HALAMAN PENGESAHAN

## TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI DEMAK

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

**Eko Wahyu Prabowo**  
**NIM. 30301408499**

Telas diperthankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal 16 Agustus 2021

Dan memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

**Dr. ACHMAD SULCHAN., S.H.,M.H**  
**NIDN :06-3103-5720**

Anggota

**Dr. Jawade Hafidz.,S.H.,M.H**  
**NIDN :06-2004-6701**

Anggota

**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum**  
**NIND :06-2804-6401**



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unissula

**Prof. Dr. Gunarto.,S.H.,S.E. Akt.,M.Hum**  
**NIDN :06-0503-6205**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

Nama : EKO WAHYU PRABOWO

NIM : 30301408499

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI DEMAK**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Semarang, 18 Agustus 2021



EKO WAHYU PRABOWO

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO WAHYU PRABOWO

---

NIM : 30301408499

---

Program Studi : ILMU HUKUM

---

Fakultas : HUKUM

---


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN  
NEGERI DEMAK

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Agustus 2021



EKO WAHYU PRABOWO

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

1. Menghormati Semua orang jika ingin di hormati
2. Selalu berlarjar dari kesalahan agar menjadi pribadi lebih baik.
3. Jika mau dihargai oleh orang lain harus mulai menghargai orang lain terlebih dahulu.
4. Tidak melulu melihat keatas ada kalanya kita harus melihat kebawah, jika kita jatuh tidak akan terlalu sakit.

Karya kecil ini saya persembahkan untuk :

### PERSEMBAHAN

1. Bapak dan Ibu tercinta atas kasih sayangnya, selalu mendoakan saya.
2. Pak dhe saya yang selalu mensupport saya
3. Keluarga saya tercinta.
4. Alamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Sahabat-sahabat saya di Unissula dan juga di lingkungan tempat tinggal.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad S.A.W sebagai penerang kalbu bagi umatnya.

Penulis skripsi ini disusun dan dibuat untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana pada program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas doa serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan usulan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI DEMAK"

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini dapat terselsaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungna dari baerbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dengan tulus kepada yang terhormat :

1. Drs. Bedjo Santoso MT, PhD selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH,SE,Akt,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Kami Harton, SH.MH. selaku Ketua Program Studi Strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan bimbingan, arahan, doa, pengetahuan serta yang bermanfaat dan membantu kepada penulis.
5. Seluruh Dosen, Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan membantu kepada penulis.
6. Bapak saya H.Supeno,SKM,MM dan Ibu saya tercinta HJ. Siti Nor Faizah, Adek saya Dwi Agustina Dewita Sari yang saya cintai, serta Pak Dhe saya H. Sugiarto.,S.Pd.,M.H terima kasih untuk segala doa, nasehat, dukungan, semangat, waktu, biaya dan semua yang telah dicurahkan kepada saya dengan segenap kasih sayang dan semua keluarga yang telah memberikan do'a dan dukungan.
7. Seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
8. Sahabat-sahabatku yang selalu meberikan do'a dan semangat serta dukungannya sehinga skripsi ini dapat terselesaikan.


Semoga seluruh bantuan, do'a, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis tersebut mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Dengan

segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalammu'aallaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Semarang,  
Penyusun

**Eko Wahyu Prabowo**  
**NIM. 30301408499**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERMYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABTRAKSI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Terminologi .....	12
1. Pidana dan Pemidanaan .....	12
2. Tindak Pidana .....	13
3. Tindak Pindana Pencabulan.....	13
4. Pelaku.....	14
5. Anak.....	14
F. Metode Penelitian .....	15
1. Metode Pendekatan.....	15
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data.....	18
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II</b> .....	<b>20</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
A. Pidana dan Pemidanaan .....	20
1. Pengertian Hukum Pidana.....	20
2. Teori-teori Pidana .....	22

3. Jenis-jenis Pidana.....	29
B. Tindak Pidana.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana.....	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	35
3. Asas Hukum.....	37
C. Tindak Pidana Pencabulan.....	40
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	40
2. Jenis Tindak Pidana Pencabulan.....	42
D. Anak.....	44
1. Pengertian Anak.....	44
2. Hak-hak Anak.....	46
3. Unsur-Unsur Anak.....	48
E. Pertimbangan Hakim.....	50
a. Pertimbangan Yuridis.....	50
b. Pertimbangan Sosiologis atau Non-yuridis.....	52
F. Tindak Pidana Pencabulan dari Perspektif Islam.....	54
BAB III.....	58
HASIL PENELITIAN.....	58
A. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak.....	58
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Demak.....	64
C. Pendapat Tentang Hasil Wawancara.....	72
BAB IV.....	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75


## ABTRAKSI

Kekuasaan kehakiman adalah hakim dapat mengadili, memeriksa dan memberikan penjatuhan pidana terhadap tersangka pelaku tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan pasal-pasal yang sudah di jatuhkan. Tetapi hakim juga dapat berpendapat sendiri dengan tindak keluar dari Undang-undang dan pasal-pasal yang di sangka kan kepada pelaku tindak pidana. Hakim dapat memutuskan perkara dan memberikan penjatuhan pidana kepada tersangka menurut hati nurani hakim itu sendiri.

Anak merupakan karunia terbesar untuk keluarga, agama, bangsa, dan negara. Anak yaitu cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan menjadi tombak untuk membangun bangsa negara Indonesia. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada di tangan anak-anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan bangsa di masa depan yang akan datang.

Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak ada keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan pada anak yang lainnya.

Kata Kunci : **Kekuasaan Kehakiman, Anak dan Pelaku**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tujuan negara Republik Indonesia berdiri dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Alenia IV adalah untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Indonesia adalah bangsa yang baru merdeka pada 17 Agustus 1945. Saat Proklamasi dibacakan, negara indonesia belum terbentuk karena syarat kelengkapan negara belum terpenuhi. Beberapa syarat berdirinya sebuah negara adalah : Memiliki wilayah, Memiliki Struktur Pemerintahan, Diakui

---

<sup>1</sup> *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alenia IV*

Negera lain, memiliki Perlengkapan lain seperti Undang-Undang atau Peraturan Hukum. Diantara persyaratan tersebut adalah persyaratan tersebut, syarat utama yang belum terpenuhi adalah struktur pemerintahan dan pengakuan dari negara lain. Pada saat proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak mengundang secara resmi berbagai duta besar negara lain. Karena memang sebelum proklamasi Pemerintahan yang adalah pemerintahan Jepang yang menjajah Indonesia. Maka tugas pertama bangsa Indonesia adalah membentuk pemerintahan dan mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Proses terbentuknya struktur pemerintahan NKRI adalah : Pengesahan UUD 1945 serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pembentukan Departemen dan Pemerintah Daerah, Pembentukan badan-badan Negara, Pembentukan Kabinet Berbagai Partai Politik, Pembentukan Tentara Nasional Indonesia.<sup>2</sup>

Tindak pidana yang terjadi setiap tahun selalu meningkat dan selalu bertambah. Kasusnya. Pelaku tindak kejahatan setiap hari semakin bertambah dan tidak takut dengan sanksi pidana yang akan dijatuhkan jika pelaku tindak pidana ketangkap oleh kepolisian. Pelaku tindak pidana sekarang tidak hanya orang dewasa, tetapi anak dibawah umur sudah melakukan tindak pidana walaupun itu tindak pidana kecil.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

---

<sup>2</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/20/180434969/terbentuknya-nkri-dan-pemerintahan?page=all>. 19. Desember. Jam22

peradilan tata usaha dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>3</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah hakim dapat mengadili, memeriksa dan memberikan penjatuhan pidana terhadap tersangka pelaku tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan pasal-pasal yang sudah di jatuhkan. Tetapi hakim juga dapat berpendapat sendiri dengan tindak keluar dari Undang-undang dan pasal-pasal yang di sangka kan kepada pelaku tindak pidana. Hakim dapat memutuskan perkara dan memberikan penjatuhan pidana kepada tersangka menurut hati nurani hakim itu sendiri.

Kejahatan atau Tindak Pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak Pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunkan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak sehingga terjadilah yang melampaui batas seperti kejahatan seksual.

Anak merupakan karunia terbesar untuk keluarga, agama, bangsa, dan negara. Anak yaitu cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan menjadi tombak untuk membangun bangsa negera Indonesia. Masa depan bangsa dan negera dimasa yang akan datang berada di

---

<sup>3</sup> UU No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman



tangan anak-anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan bangsa di masa depan yang akan datang.

Anak seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun, mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.<sup>4</sup>

Anak aset bangsa dan sebagai penerus bangsa yang harus dilindungi kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa didalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

---

<sup>4</sup> Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hal. 15-16.

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.<sup>5</sup>

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapatkan perlindungan khusus terhadap fisik dan mentalnya. Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya sendiri. Perlindungan hak-hak anak pada hakekatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.<sup>6</sup>

Terjadinya kekerasan terhadap anak tidak lepas dari pengawasan orang tua, karena orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang dan pergaulan anak. Orang tua lah yang paling utama untuk berperan aktif dalam pengawasan anak-anaknya supaya tindak kejahatan terhadap anak tidak terjadi dan tidak menimpa kepada anak. Lingkungan sekitar tempat tinggal juga diharapkan dapat membantu satu sama lain dalam

---

<sup>5</sup> *Undang-Undang Dasar Alenia IV*

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hal 35

hal pengawasan terhadap anak dan saling membantu melindungi anak dari kejahatan yang bisa menimpa kepada anak-anak.

Kejahatan atau kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi pada lingkungan tempat tinggal saja, bahkan sudah terjadi didalam lingkungan tempat belajar atau sekolah. Seharusnya disekolah anak-anak terjamin keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaannya juga. Bapak atau Ibu Guru adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap yang terjadi hal sesuatu apapun di lingkungan sekolah. Karena bapak atau ibu guru adalah pengganti orang tua ketika anak-anak berada di sekolah untuk belajar dan menuntut ilmu supaya anak menjadi lebih pandai.

Dalam beberapa tahun ini lingkungan sekolah sudah merasa kurang nyaman, kurang aman untuk anak-anak belajar, karena beberapa tahun ini sudah terjadi kasus kekerasan yang menimpa anak-anak dibawah umur seperti Kasus pemukulan, kasus pencabulan terhadap anak. Korban tindak pidana bisa mendapatkan dampak yang kurang baik atau mendapatkan pengalaman yang kurang bagus untuk diingat-ingat dari kejadian masa lalu. Yang paling berdampak terhadap korban dari tindak pidana yaitu berdampak terhadap psikis dan mental korban yang terganggu akibat dari tindak pidana yang dia terima.

Kekerasa yang terjadi kepada anak dapat berdampak buruk terhadap psikis, mental dan fisik anak tersebut dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Anak akan merasa takut untuk bersosialisasi dan berkumpul kedalam

lingkungan sekitar akibat kekerasan yang menimpa kepada dirinya tersebut. Jika anak sudah merasa takut seperti itu lah yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak, karena anak trauma berat terhadap perilaku yang menimpa kepada dirinya sendiri.

Anak harus mendapatkan perhatian lebih dan perlindungan lebih dari orang tua, pemerintah dan juga negara. Anak menjadi penerus demi memajukan bangsa dan negara Indonesia dalam hal pembangunan infrastruktur, keamanan, ekonomi dan yang lainnya agar dapat bersaing bersama negara-negara maju lainnya. Anak juga dapat membanggakan orang tua, keluarga dan negara dalam hal perlombaan tingkat internasional.

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, moral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak dibawah umur. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3).<sup>7</sup>

Adapun diduga perbuatan asusila yang korbannya adalah anak dan juga adalah perbuatan yang tidak bermoral olehnya hukum dan undang-undang khususnya undang-undang perlindungan anak sangat menyentuh dan memberi sanksi yang berat, karena korban bisa menjadi trauma, ketakutan dan keluarga korban juga sangat merasa malu

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Pencabulan) terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002

Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak ada keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan pada anak yang lainnya.

Dampak psikologis pada anak-anak akan terjadi trauma berkepanjangan yang kemudian dapat terjadi sikap yang tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan yang buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur harus mendapatkan perhatian yang lebih dari semua pihak, dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan penegak hukum. Pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur sekarang sudah banyak disekeliling masyarakat dan juga di lingkungan sekolah. Orang tua harus ekstra waspada terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur, tidak boleh lengah saat mengawasi dan mengontrol anak dalam pergaulannya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melansir data singkat kekerasan seksual selama 2019. Tercatat ada 21 kasus kekerasan seksuan dengan jumlah korban mencapai 123 anak yang terjadi di institusi pendidikan. Korban mencapai 123 anak, terdiri atas 71 anak perempuan dan 52 anak laki-laki. Menurut ibu Retno Listyarti Komisioner KPAI, baik anak laki-laki maupun perempuan semuanya rentan menjadi korban kekerasan seksual disekolah. Adapun 21 pelaku tersebut terdiri dari 20 laki-laki dan 1 pelaku perempuan.<sup>8</sup>

Sanksi pelaku Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sudah diatur dan tercantum dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan juga tercantum dalam KUHP bahwa pelaku Pencabulan anak dibawah umur dapat dikenakan Sanksi berupa Penjara dan Sanksi Denda yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana yang sudah di putuskan oleh Hakim yang memimpin dan berkuatan hukum tetap.

Pelaku harusnya mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur. Karena pelaku sudah melakukan perbuatan yang merugikan anak dibawah umur dan membuat anak menjadi trauma sangat besar terhadap perilaku yang di terima. Pelaku pencabulan harus dihukum berat dengan hukuman penjara dan sanksi denda besar supaya tidak terjadi lagi pelaku tindak pidana pencubulan anak dibawah umur.

---

<sup>8</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-kpai-selama-2019-ada-123-anak-korban-kekerasan-seksual-di-institusi-pendidikan.html>19.Desember.jam.21.28

Dampak yang tidak baik terjadi pada korban pencabulan anak dibawah umur, karena dapat merubah pola pikir anak yang menjadi buruk, psikis anak yang terganggu dan merasa takut untuk berkumpul dalam lingkungan. Hal tersebut bukan hanya merugikan untuk anaknya sendiri, tetapi juga merugikan orang tuanya. Pelaku pencabulan anak dibawah umur harus dihukum berat dan setimpal apa yang dilakukan terhadap anak yang menjadi korban akibat perilaku bejatnya. Sanksi yang diberikan oleh penegak hukum setimpal dengan akibat yang terjadi setelah mendapatkan pencabulan, pelaku seharusnya jera dengan sanksi yang sudah diberikan oleh penegak hukum supaya tidak mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul : ***“Tinjauan Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak”***

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dasar pokok penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pidanaan terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Demak?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap pelaku Pencabulan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Demak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemidanaan terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Demak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku pencabulan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Demak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis :
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk pengetahuan orang tua terhadap dampak-dampak dari tindak pidana penacabulan terhadap anak dibawah umur.
  - b. Di2harapkan dapat memberikan referensi dan wawasan digunakan untuk jenis penelitian yang sama agar dapat mempermudah para peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktis :
  - a. Diharapkan dapat mengembangkan kemampuan penelitian dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
  - b. Diharapkan bisa memberi gambaran secara menyeluruh terhadap proses pengaturan dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana.



## E. Terminologi

### 1. Pidana dan Pemidanaan

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrative, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut Van Hamil mengatakan bahwa “Arti dari pidana itu adalah Straf menurut hukum positif dewasa adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkna oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh Negara.

Istilah penghukuman dapat diartikan secara sempit berupa penghukuman dalam perkara pidana, yang mana kerap kali sinonim dengan “pemidanaan” atau “penjatuhan pidana” yang mempunyai arti yang sama dengan “sentence” atau “veroordeling”. Istilah pidana merupakan istilah yang mempunyai arti lebih khusus, sehingga perlu ada pembatasan yang dapat menunjukkan ciri-ciri serta sifat-sifat yang khas.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Nanda Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012 hlm. 12.

## 2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*Strafbaar Feit*”, didalam kitab undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>10</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

## 3. Tindak Pidana Pencabulan

Selanjutnya akan dijelaskan pengertian tindak pidana perbuatan cabul atau pencabulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cabul adalah (kata sifat) keji, kotor. Pencabulan adalah perbuatan kotor atau keji. Sedangkan, perbuatan cabul secara umum adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya

---

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014, h. 47-49.

itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.<sup>11</sup>

#### **4. Pelaku**

Menurut Pasal 55 KUHP “Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh, melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”.<sup>12</sup>

#### **5. Anak**

##### **a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)**

Batas kedewasaan anak diatur dalam buku I bab Kelimabelas bagian ke satu yang terdapat dalam pasal 330 KUHPperdata yang menyatakan bahawa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.”<sup>13</sup>

##### **b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak**

---

<sup>11</sup> R. Soesilo, . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor,1995 hlm. 212.

<sup>12</sup> *Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

<sup>13</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Didalam Pasal 2 dan 3 UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa Pasal 2 : anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak Hukum berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 3 : anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yuridis sosiologis yaitu yang mendapatkan data dari dalam peraturan Perundang-undangan dan dari wilayah lingkungan tempat tinggal lalu dilihat dari hasil lapangan bagaimana hasilnya sesuai atau tidak yang sudah dijelaskan didalam peraturan yang sudah ada.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objek saja akan tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.

---

<sup>14</sup> UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

### 3. Sumber Data

- a. Sumber data Primer yang didapat adalah bersumber dari Hasil wawancara yang dilakukan kepada Hakim Pengadilan Demak.
- b. Sumber data sekunder ini bersifat melengkapi hasil Penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studia kepustakaan, yakni bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
  1. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penulisan ini yakni :
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
    - b) UU No.81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
    - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    - d) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
    - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
    - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
    - g) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
    - h) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- i) Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
2. Bahan hukum sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, makalah, jurnal, internet, dan skripsi.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus ensiklopedia dan bahan lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Penelitian Kepustakaan**

Mencari bahan hukum berdasarkan yang sudah dipaparkan diatas untuk melengkapi hasil penelitian yang bersumber dari buku-buku yang dibuat oleh para ahli hukum dan bersangkutan dari pemikiran diatas dapat dituangkan dalam materi.

##### **b. Penelitian Lapangan**

Merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari sumber data atau sumber informasi secara langsung dan mendapatkan informasi dari pihak yang dijadikan sebagai obyek penelitian secara akurat.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu cara untuk mengetahui hasil data yang didapatkan pada saat melakukan penelitian yang sudah dilakukan dan mendapatkan suatu hasil yang diinginkan. Data yang telah terkumpul akan disusun sedemikian rupa untuk menjadi serangkaian data yang akan diolah lagi dan menambahkan data yang lainnya lagi untuk sebuah hasil dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan ada beberapa isi pokok pemikiran seperti Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penelitian, Metode Penulisan, Terminologi, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka yaitu terdapat kumpulan teori dan pengertian dari berbagai sumber yang dikumpulkan jadi satu dalam bab ini yang menerangkan pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencabulan, Pengetian Anak, Pertimbangan Hakim dan Pidana dan pemidaan, Tindak Pidana Pencabulan dari Perspektif islam.

BAB III Hasil Penelitian yaitu tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi Tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dan pertimbangan Hakim, apa saja hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dan bagaimana

menurut para hakim dampak terhadap korban. Dengan cara apa untuk memulihkan dampak terhadap perilaku yang sudah diterima oleh korban.

BAB IV Penutup berisi Kesimpulan dan Saran.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pidana dan Pemidanaan

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah Hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman penderitaan atau siksaamn bagi yang bersangkutan.<sup>15</sup> Hukum pidana dibagi menjadi dua bentuk yaitu Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formal, Hukum Pidana Materil adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat di pidana, siapa yang dipidana, dan apa macam sanksi pidana yang dijatuhkan.

Dengan kata lain, Hukum Pidana Materil adalah keseluruhan peraturan atau hokum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang dilakukan dengan salah dan melanggar hokum pidana serta diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan Hukum Pidana Formal adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hokum pidana materil. Dengan kata lain, Hukum Pidana Formal adalah segala peraturan atau hukum yang mengatur tindakan-tindakan

---

<sup>15</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 60

aparatur Negara apa bila di duga terjadi perbuatan pidana menurut hukum pidana material.<sup>16</sup>

Hukum Pidana menurut Pompe adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macam-macam pidana itu. Sedangkan menurut Simon hukum pidana adalah perintah-perintah dan larangan yang dilakukan oleh Negara dan yang diancam dengan hukum pidana, barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.<sup>17</sup> Berdasarkan pendapat diatas maka dapat diketahui apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan apabila perbuatan itu dilakukan akan mendapat sanksi berupa sanksi pidana.

Pidana merupakan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh Negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman atau sanksi dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana atau sanksi itu djatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lemaba pasyarakatatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 234

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 235

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, h. 21

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (sentencing ) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk dikenakan sanksi pidana kepada seseorang yang sudah melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata social dalam hal ini mengatur system hubungan social pada masyarakat. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi social kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” sebagai bentuk ketidak setujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan atau setidaknya tidak menyenangkan.<sup>19</sup>

## 2. Teori-teori Pidana

Teori-teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan menurut doktrin :

1. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (lex talionis), para penganutnya antara lain E.kant, Hegel, Leo Polak. Mereka berpendapat bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya

---

<sup>19</sup> *Ibid, hlm. 25*

kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak (aliran retributive), hukuman harus memenuhi 3 syarat :

- a. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
- b. Tidak boleh dengan maksud preventif (melanggar etika)
- c. Beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik

2. Teori relative/tujuan (utilitarian), menyatakan bahwa penjatuhkannya hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan.

Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga seyogyanya hukum bersifat memperbaiki/merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral” sehingga harus diobati. Jadi hukumannya lebih ditekankan pada pengobatan (treatment) dan pembinaan yang disebut juga dengan model medis. Tujuan lain yang hendak dicapai dapat berupa upaya preventif, jadi hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditujukan pada masyarakat luas sebagai contoh pada masyarakat agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan (preventif umum) dan ditujukan kepada sipelaku sendiri, supaya jera/kapok, tidak mengulangi perbuatan/kejahatan serupa atau kejahatan lain (preventif khusus). Tujuan yang lain adalah memberikan perlindungan agar orang lain atau masyarakat pada umumnya terlindung, tidak disakiti, tidak merasa takut dan tidak mengalami kejahatan.

3. Teori Gabungan, merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya.

Sehingga pidana bertujuan untuk :

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
- b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya pidana
- c. Merehabilitasi pelaku
- d. melindungi masyarakat

### **Teori – Teori Pidana**

Dijatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori system pidana yang berlaku dalam system hukum, terdapat beberapa teori mengenai system pidana kepada pelaku tindak pidana yaitu :

#### **1. Teori Absolute atau Vergeldings Theorieen (Pembalasan)**

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, karena kejahatan akan mengakibatkan kerugian untuk korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arif menyatakan sebagai berikut : “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi

dasar pembeneran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”<sup>20</sup>

Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hal untuk dibina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

## 2. Teori Relatif atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat suatu penghukuan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relative ini Muladi dan Barda Nawai Arief memberikan pendapat sebagai berikut : “Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar pembenaran adanya

---

<sup>20</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10.

pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan).<sup>21</sup>

Jadi teori relative bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus. “Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi Khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya”.<sup>22</sup>

### **1). Prevensi Umum ( Generale Preventie)**

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat.

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat bahwa : “Pencegahan tidak perlu dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga orang setelah

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34.

membaca akan membatalkan niat jahatnya.<sup>23</sup> Van Hamel juga berpendapat :  
“prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”<sup>24</sup>

## 2). Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (dader). Pidana bertujuan menahan pelanggaran mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat preventif khusus itu sebagai berikut :

- a. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus “*gelegenheidsmisdadiger*” melakukan niat buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana, yang menanti memerlukan suatu reclasserin.
- b. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat diperbaiki.
- c. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

---

<sup>23</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 36



Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (dader) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

- a. Bersifat menakut-nakuti.
- b. Bersifat memperbaiki
- c. Bersifat membinasakan.

### **1. Teori Kombinasi (Gabungan)**

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau sikaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari pada hukum.

Menurut Satochid Kartanegara menyatakan bahwa Teori ini sebagai raksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari pada hukum.<sup>25</sup>

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.

---

<sup>25</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56.

- b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahankan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya seusai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terhukum.<sup>26</sup>

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi teori dari absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahankan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut kedalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga yaitu : teori gabungna yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

### 3. Jenis-jenis Pidana

Saat ini sedang berkembang apa yang disebut sebagai “Restorative Justice (keadilan yang merestorasi yaitu suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada pada korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana) sebagai koreksi atas Retributive Justice (pendekatan keadilan yang melibatkan Negara dan pelaku dalam proses peradilan formal)”.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm. 212.

<sup>27</sup> Eryantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensinal dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 9

Restorative Justice secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi para korban. Jenis-jenis Hukuman atau Pidana Menurut Pasal 10 KUHP :

1. Pidana Pokok terdiri atas :

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana Denda
- e. pidana Tutupan ( UU No. 20 Tahun 1946)

2. Pidana Tambahan, terdiri atas :

- a. pencabutan hak-hak tertentu
- b. pengumuman putusan Hakim
- c. perampasan benda-benda tertentu

sedangkan bentuk-bentuk atau jenis-jenis pidana menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (R-KUHP), yaitu :

1. pidana pokok adalah :

- a. pidana penjara
- b. pidana tutupan
- c. pidana Pengawasan
- d. pidana denda
- e. pidana kerja social

2. pidana tambahan adalah :

- a. pencabutan hak-hak social
- b. perampasan barang-barang tertentu dengan tagihan
- c. pengumuman putusan hakim
- d. pembayaran ganti rugi
- e. pemenuhan kewajiban adat

Dari jenis-jenis sanksi pidana diatas, maka setiap sanksi pidana yang diberikan terhadap terdakwa atau pelaku tindak pidana memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda-beda terhadap terdakwa. Karena dari sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memiliki dampak dan cara menerima sanksi itu berbeda-beda. Yakni ada beberapa tujuan diberikannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut :

1. Reformasi adalah memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. Restraint adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
3. Restribution adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
4. Deterrence adalah memberikan efek jera atau mencegah sehingga baik terdakwa maupun orang lain yang mempunyai potensial menjadi penjahat akan jera dan takut melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan. Sedangkan tujuan pidana yang banyak berkembang saat ini adalah variasi dari tujuan pidana reformasi dan deterrence.

Sebab – Akibat pidana :

## **Sebab**

- Pertentangan dan Persaingan Kebudayaan.
- Perbedaan Ideologi Politik.
- Kepadatan dan Komposisi Penduduk.
- Perbedaan distribusi kebudayaan.
- Perbedaan kekayaan dan pendapatan.
- Mentalitas yang labil.
- Faktor dasar seperti faktor biologi, psikologi, dan sosioemosional.

## **Akibat**

- Merugikan pihak lain baik material maupun non material.
- Merugikan masyarakat secara keseluruhan.
- Merugikan Negara
- Mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.<sup>28</sup>

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu strafbaar feit. Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum, baar di terjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata feit, di terjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam Bahasa

---

<sup>28</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>.31-01-2021.14.44

asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>29</sup>

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjerat pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan atas asas legalitas (principle of legality), asas yang menentukan bahwa tidak adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.<sup>30</sup>

Asas legalitas yang tercantu dalam pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan dalam Bahasa latin : “Nullum Delictum Nulla Poena Sina Praevie lege Poenali”, yang dapat dirumuskna dalam Bahasa Indonesia kada demi kata : “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pindana yang mendahuluinya.<sup>31</sup>

Selain dari pada istilah strafbaar feit, dipakai juga istilah yang berasal dari Bahasa latin, yakni delictum. Dalam Bahasa jerman disebut delict, dalam Bahasa Prancis disebut delit dan Bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dimana dalam kamus besar Bahasa Indonesia sebagaimana di kutip Leden Marpaung, delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan

---

<sup>29</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta*, Yogyakarta, hlm. 19.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53

hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>32</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”<sup>33</sup>

Sedangkan R. Tresna<sup>8</sup> menarik definisi mengenai peristiwa pidana, yang menyatakan bahwa : “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman”<sup>34</sup>

lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman”.

Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur/anasisir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana mempunyai syarat-syarat yaitu :

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu sesuai dengan napa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum.
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat. Yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan

---

<sup>32</sup>Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

<sup>33</sup>Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

<sup>34</sup>Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72.

- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai dari sisi pelaku, seperti pada syarat ketiga. Tampak bahwa syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat melanggar larangan (peristiwa pidana) berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan itu.<sup>35</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak Pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

### 1. Dari sudut Pandang Teoritis

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

### 2. Dari sudut pandang Undang-undang

Sudut pandang undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan Perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 72-73



- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan)<sup>36</sup>

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari Unsur-unsur,  
Yakni :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan Tindakan penghukuman.<sup>37</sup>

Dari Batasan yang dibuat jonkers (penganut paham  
Monism) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan Dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang)
- d. Dipertanggungjawabkan<sup>38</sup>

Sedangkan menurut Amir Ilyas, dalam bukunya mengenai  
asas-asas hukum pidana, tindak pidana adalah sebuah perbuatan  
yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang  
(mencocoki rumusan delik)
- b. Memiliki sifat melawan hukum, dan
- c. Tidak ada alasan pembenaran.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 79.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 80

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>39</sup> Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 28.

### 3. Asas Hukum

Asas hukum – Ratio Legis Asas Hukum adalah yang menjadi inti dari sejumlah norma hukum. Asas hukum merupakan dasar pikiran dari undang-undang. Asas hukum, ada kalanya dirumuskan secara tegas dalam undang-undang dengan disimpulkan dari bunyi suatu pasal atau gabungan beberapa pasal. Oleh karenanya ada asas hukum yang bersifat sangat spesifik dan ada asas hukum yang bersifat amat umum.

Beberapa asas hukum yang terkenal, yaitu :

1. Juris Praecepta sunt Haec (peraturan-peraturan dasar dari hukum adalah : hidup dengan patut, tidak merugikan orang, memberikan kepada orang lain apa yang menjadi bagiannya). Asas ini dirumuskan oleh bangsa romawi (corpus lurs civilis) dan merupakan asas hukum yang paling utama. Oleh karenanya, Apeldoorn mengatakan bahwa asas ini merupakan peraturan – peraturan dasar dari segala hukum.
2. Tiap orang dianggap tahu Undang-undang dalam bahasa belanda disebut “eenieder wordt geacht de wet te kennen”. Ini merupakan suatu fiksi, tetapi fiksi yang diperlukan sehingga orang tidak beralasan bahwa dirinya tidak tahu adanya suatu undang-undang. Dalam undang-undang di Indonesia, pada baguian terakhir biasanya tercantum kata-kata “agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang undang-undang ini dengan

penempatannya dalam lembaran Negara, maka setiap orang dianggap tahu tentang adanya undang-undang yang bersangkutan.

3. Undang-undang hanya mengikat kedepan dan tidak berlaku surut. Asas ini sudah dikenal dalam hukum romawi (*Corpus Iuris Civilis*) yang menyatakan bahwa : Undang-undang dan peraturan raja berlaku untuk peristiwa-peristiwa hukum yang dilakukan kemudian, dan tidak berlaku peristiwa-peristiwa hukum yang telah lampau. Asas ini juga terdapat dalam Pasal 2 Perundang-undangan untuk Indonesia (*Algemene bepalingen van Wetgeving voor Indonesia*, staatsblad 1847 No. 3223) yang menyatakan bahwa undang-undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut. Asas ini dalam pasal 2 AB ini berlaku umum untuk semua bidang Hukum, yaitu untuk peraturan perundang-undangan perdata, pidana, administrasi Negara dan sebagainya.
4. *Lex superior derogate legi inferiori*, yaitu ketentuan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah. Asas ini sesuai dengan teori tanga peraturan perundang-undangan (*Stufenbau der Rechtsordnung*) dari Hans Kelsen dimana Kekuatan mengikat suatu peraturan (kaidah) terletak pada peraturan (norma) yang lebih tinggi. Karenanya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya. Jika peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan

yang lebih rendah yang dikesampingkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

5. *Lex posterior derogate legi priori*, yaitu ketentuan yang kemudian mengesampingkan ketentuan yang terlebih dahulu. Dengan kata lain, undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama. Ini hanya berlaku untuk peraturan perundang-undangan yang sederajat. Dalam hal peraturan perundang-undangan itu tidak sama derajatnya, misalnya antara Undang-undang dan Peraturan Daerah, maka suatu undang-undang. Disini berlaku asas yang lebih tinggi, yaitu *Lex superior derogate legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).
6. *Lex specialis derogate legi generali*, yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Ada kalanya undang-undang memberikan penegasan mengenai hal ini. Contohnya Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum dagang (Wetboek Van Koophandel) menentukan Bahwa “Selama dalam Kitab Undang-Undang ini terhadap kita Undang-Undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-Undang ini. “Ketentuan dalam pasal 1 KUHDagang ini berarti apabila dalam KUH Dagang ada ketentuan khusus maka ketentuan khusus dalam KUH Dagang yang akan berlaku bukannya

ketentuan khusus dalam KUH Dagang yang akan berlaku bukannya ketentuan bersifat umum dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek).

7. *Pacta sunt servanda* (perjanjian adalah mengikat). Asas ini merupakan dasar pikiran dari pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Asas ini sudah dikenal sejak lama, tetapi Hugo De Groot yang telah membelanya secara panjang lebar sehingga menjadi salah satu asas yang menonjol, termasuk juga dalam bidang hukum internasional.<sup>40</sup>

## **C. Tindak Pidana Pencabulan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan**

Tindak pidana pencabulan istilah pencabulan cukup sering digunakan untuk menyebut suatu perbuatan atau Tindakan tertentu yang menyerang kehormatan kesusilaan. Bila mengambil definisi dari buku kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, maka defisini pencabulan “senua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan”.

Perbauatan cabul (ontuctige handeligen) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada

---

<sup>40</sup> Donald Albert Rumoky, *Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014 hlm 143

orang lain yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Adami Chazawi mengemukakan perbuatan cabul sebagai “segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya : mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut perempuan dan sebagainya.”<sup>41</sup>

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji. Misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.<sup>42</sup>

Persepsi terhadap kata “pencabulan” tidak dimuat dalam KUHP tetapi hanya disebutkan dalam penjelasannya. Kamus besar Bahasa Indonesia memuat artinya Sebagai berikut : “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”.

- a. Pencabulan menurut Kamus Besar Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, adalah pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak Susila, bercabul : berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mecabul : menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul : film

---

<sup>41</sup> Adami Chawawi, *Tindak Pidana Mengenai Mengenai Kesopanan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm.80.

<sup>42</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1944, hal 212

porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan)<sup>43</sup>

- b. Pencabulan menurut Moeljatno, adalah segala perbuatan yang melanggar Susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar Susila dan dapat dipidana.<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis berkesimpulan bahwa pencabulan merupakan tindak pidana yang paling jelek dibandingkan kesusilaan lainnya, wajar sekiranya pelaku pencabulan harus menerima hukuman yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku kesusilaan lainnya. Namun demikian hukuman pada pelaku bukan merupakan satu-satunya cara untuk meredam tindak pencabulan. Penghukuman Cuma berupa pertanggungjawaban perbuatan yg dilakukan.

## 2. Jenis Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semunya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin

---

<sup>43</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hal. 184

<sup>44</sup> Moeljatno, *kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, hal. 106

seorang perempuan. Pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut :

- A. Sadistic Rape : pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan menikmati atau alat kelamin dan tubuh korban.
- B. Ance Rape : penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana melampiaskan perasaan kesal/marah yang tertahan.
- C. Dononation Rape : pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- D. Seductive Rape : pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak.
- E. Victim Precipitated Rape : pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai yang menyebabkan pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap saat kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan social. Misalnya, istri yang dicabuli suami atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan istri atau



pembantunya tersebut tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.<sup>45</sup>

Ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan Yaitu :

1. Exhibitionism seksual : sengaja memamerkan alat kelamin kepada anak.
2. Voyeurism : orang dewasa mencium anak dengan nafsu.
3. Fonding : mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
4. Fellatio : orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.<sup>46</sup>

#### **D. Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah karunia dari Allah SWT yang sangat berharga dan diinginkan semua orang, karena anak rejeki paling besar dari Allah SWT yang dapat memberikan perbedaan dan kelengkapan dalam berkeluarga. Anak dapat memberikan semangat lebih kepada orang tuanya untuk mencari nafkah dan juga menambah kebahagiaan dalam keluarga.

Kita harus menjaga anak yang sudah diberikan dan dititipkan kepada kita, jangan sampai menyakiti dan menelantarkan anak. Anak sudah dilindungi oleh negara dan juga sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bahwa setiap anak berhak atas

---

<sup>45</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,

<sup>46</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 1985, Hlm. 264

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun social. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan untuk anak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak anak.<sup>47</sup>

Children are the living messages we send to a time we will not see  
(anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita

---

<sup>47</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>  
28/01/21 10.02

lihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N.Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indicator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan dimasa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai kandungan sehingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.<sup>48</sup>

## **2. Hak-hak Anak**

Undang-undang perlindungan-anakng Nomor 23 tahun tentang Perlindungan anak yang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ini menjelaskan hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 4-18, yang meliputi :

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya.

---

<sup>48</sup> Solehuddin, *PelaksanaanPerlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 5

4. Hak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan social.
5. Hak memperoleh Pendidikan dan pengajaran.
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh Pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga mendapatkan Pendidikan khusus.
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social.
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
  - a. Diskriminasi
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
  - c. Penelantaran.
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
  - e. Ketidakadilan.
  - f. Perlakuan salah lainnya.
11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
  - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
  - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
  - c. Pelibatan dalam kerusuhan social.
  - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
  - e. Pelibatan dalam peperangan.

12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
14. Setiap anak menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau yang berhadapan dengan pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

### **3. Unsur-Unsur Anak**

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (the body of knowledge) tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan. Misalnya agama, hukum, dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan social. Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal didalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

### **Unsur Internak Pada Diri Anak**

Subjek Hukum : sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

Persamaan hak dan kewajiban anak : anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.

### **Unsur Eksternal Pada Diri Anak :**

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemauan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/30-01-2021.10.04>

## **E. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pertimbangan atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang digunakan hakim untuk pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam memutuskan perkara hakim memiliki pertimbangan sebelum menyampaikan putusan yang ditujukan kepada terdakwa, yakni : Pertimbangan Yuridis dan pertimbangan Non Yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.<sup>50</sup>

### **a. Pertimbangan Yuridis**

Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari satu delik, apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum putusan hakim.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 212-221.

<sup>51</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193

Dalam proses persidangan di pengadilan pada putusan sebelum pertimbangan yuridis harus dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan mengambil fakta-fakta didalam persidangan yang akan timbul dan merupakan konkluso kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Fakta – fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*) dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana yang sudah dilakukan. Harus diperhatikan akibat langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan diungkapkan, maka putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrim, yurisprudensi dan posisi kasus yang di tangani secara limitative ditetapkan pendiriannya.

Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, yaitu :

1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan



pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

2. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selektif terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi terdakwa atau penasihat hukum.
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.<sup>52</sup>

Dalam putusan hakim yang dibacakan didalamnya terdapat hal yang dapat meringankan dan hal yang dapat memberatkan terdakwa selama persidangan sedang berlangsung. Hal yang dapat memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, tidak kooperatif selama persidangan, dan tidak mendukung program pemerintah. Hal yang dapat meringankan sanksi pidana adalah berbicara jujur, kooperatif selama persidangan, dan mengakui kesalahannya.

#### **b. Pertimbangan Sosiologis atau Non-yuridis**

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi hakim merupakan pencetus dan penemu nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat. Maka ia harus terjun didalam

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 196

kehidupan masyarakat untuk mengenal, mengetahui, merasakan dan mampu mendalami mengerti perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.

Achmad Ali mengemukakan bahwa dikalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normative, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normative, yang dalam kenyataannya justru berada sama dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normative).<sup>53</sup>

Factor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara, yaitu :

- a) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b) Memperhatikan sifat baik dan buruk terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peran korban.
- d) Factor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditrapkan.

---

<sup>53</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, hlm. 200

e) Factor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>54</sup>

Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.<sup>55</sup>

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan sosiologis, psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

#### **F. Tindak Pidana Pencabulan dari Perspektif Islam**

Dalam hukum Islam tindak pidana pencabulan merupakan jarimah ta'zir, karena dalam hal ini jarimah pencabulan tidak diatur didalam Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagaimana jarimah had. Dalam hal ini jarimah pencabulan merupakan jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.<sup>56</sup>

Kajian terdahulu menyebutkan bahwa perempuan yang menjadi korban dengan modus operandi pencabulan ini disebut sebagai mustakrahah (yang dipaksa). Untuk korban, telah disepakati oleh ulama sebagai yang tidak berlaku pidana atau hukuman baginya. Bagaimana dengan

<sup>54</sup> HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, hlm. 68.

<sup>55</sup> Bismar Siregar, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 33

<sup>56</sup> <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id.30-01-2021.9.37>

pelakunya. Untuk pelaku pencabulan semacam ini, had bagi pelaku harus tetap menilik

syarat pelaku yaitu :

1. sebagai orang yang telah baligh.
2. bera kal
3. merdeka yang dalam istilah kontemporer sering dimaknai sebagai memiliki kebebasan berbuat.
4. Ia tahu bahwa zina adalah diharamkan.

Bentuk hukuman yang ditawarkan syariat terhadap kejahatan pencabulan yang menghilangkan keperawanan ini, ada beberapa segi, sesuai dengan hirarki pidana sanksi pelukaan (had jarimah). Dalam kasus pencabulan yang melibatkan hilangnya keperawanan, berlaju jarimah ta'zir (sanksi yang mendukung unsur pidana penjara).

Dalam literature fiqih terdapat dua had yang bisa diberikan, yaitu :

1. Ganti rugi/denda sebab penghilangan keperawanan (arsyun bikarah) yang ditetapkan oleh hakim (diyat hukumah).
3. Apabila sampai terjadi penghilangan fungsi anggota tubuh dan kelamin (menghilangkan fungsi kenikmatan jima') maka berlaku pidana qishah. Beberapa kalangan ada menyebutnya sebagai hukum pengebirian

dengan qiyas kepada penghilangan fungsi mata, tangan, gigi, dan sejenisnya.

Karena dalam kasus pencabulan ini tidak ada unsur persenggamaan di dalamnya, maka pidana pengasingan (taghrib) dan dera cambuk (untuk pelaku yang belum menikah) dan rajam (untuk pelaku yang sudah menikah) dan tidak bisa diterapkan. Karena, bagaimanapun juga, syarat pelaku bisa disebut zina adalah selain ia sudah berusia mukallaf, ada syarat lain juga harus terjadi pertemuan dua khitan.

Jika demikian lantas apa kedudukan alat yang dipergunakan untuk memaksakan penghilangan keperawanan bagi gadis tersebut dalam syariat, dan apa bentuk sanksi yang bisa diterapkan kepada pelaku.

Sudah pasti bahwa alat ini sifatnya adalah sama dengan kedudukan alat bukti melakukan pelukaan. Itulah sebabnya, kategori kekerasan seksual pencabulan yang melibatkan perusakan keperawanan ini termasuk unsur jarimah.<sup>57</sup>

Demikian juga dengan kasus persenggamaan dengan sesama jenis, yang mana dalam hal ini bisa dikategorikan dalam dua kelompok. Awalnya, ia bisa dikategorikan sebagai kekerasan, namun di sisi lain, Tindakan ini juga bisa dikategorikan sebagai bukan kekerasan. Titik beda antara kekerasan dan tidaknya, bergantung pada ada atau tidaknya unsur ikrah (pemaksaan) yang merupakan bagian dari Tindakan aniaya (dhalim). Apabila keduanya sama-sama

---

<sup>57</sup> Sumber: <https://islam.nu.or.id/post/read/103665/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-7-pencabulan-oleh-non-mahram-dan-sanksinya.30/01/2021.19.39>

kedapatan unsur “menikmati Tindakan” sehingga tidak ada “pelaku” dan “penderita”. Karena keduanya sama-sama sebagai pelaku, maka harus persenggamaan sejenis tidak bisa dikategorikan sebagai kekerasan, melainkan ia masuk kategori perzinaan.

Jika mencermati pada keberadaan unsur ikrah dan aniaya, maka hakikatnya pada kasus kekerasan seksual dalam syariat ini juga mencakup kasus pelecehan seksual. Hal ini sebagaimana tercermin didalam Al-Qur’an surat Al-Isra: 32, Allah SWT berfirman :

سَبِيلًا وَسَاءَ فَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُ ۖ الزَّيْنَاءُ تَقْرَبُوا وَلَا

Wa laa taqrobuz-zinaa innahuu kaana faahisyah, wa saaa-a sabiilaa

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zin itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra : 32)<sup>58</sup>

Dalam Agama Islam seluruh umat Islam diwajibkan untuk menjauhi perbuatan zina atau perbuatan cabul karena perbuatan tersebut diharamkan oleh agama, jika orang yang melakukan perbuatan akan mendapatkan dosa dan juga mendapatkan hukuman secara agama dan hukum secara pidana juga mendapatkan.

<sup>58</sup> <https://islam.nu.or.id/post/read/103331/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual>

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN

##### A. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak

###### Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak

Dari hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Demak yang mengacu kepada hasil Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Dmk. dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap	: RKMN ALS. MBAH MAN Bin (Alm)
RSPN	
Tempat Lahir	: Demak
Umur/Tanggal Lahir	: 77 Tahun/03 April 1942
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganeraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Ds. Banjarejo Rt 03 Rw 01 Kec. Guntur Kab. Demak
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

###### DAKWAAN

Bahwa terdakwa RAKIMAN Alias MBAH MAN Bin Alm RASIPAN pada Rabu tanggal 16 Oktober 2019 pukul 12.30 WIB, serta pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat dirumah anak korban NABILA SIVA SAVIR binti JUMANTO di Desa Banjarejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Guntur, Kab. Demak, serta bertempat dirumah terdakwa di Ds. Banjarejo Rt 03 Rw 01, Kec. Guntur, Kab. Demak, atau pada suatu tempat

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah **dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**<sup>59</sup>

Bahwa dalam putusan diatas dalam dakwaan yang di dakwaan kepada pelaku adalah dakwaan tunggal pada Pasal 82 ayat 1 UU RI No. 17 Tahun 2016 mengenai dari perbuatan cabul. Perbuatan cabul hanya meliputi memegang bagian tubuh lawan jenis. Yang melatar belakangi terjadinya perbuatan cabul dalam kasus tindak pidana perkara Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Dmk adalah adanya kesempatan dengan suasana rumah dan lingkungan sekitar yang sepi dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan cabul tersebut dan setelah ada kesempatan munculah adanya niat untuk melakukan Tindakan cabul terhadap korbannya yang masih dibawah umur tersebut.

Perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan kepada anak-anak kecil dapat berdampak kurang baik dan bisa mengganggu masa kembang tumbuh anak. Anak kecil harusnya di perlakukan dengan kasih sayang dan diperhatikan untuk semua kebutuhannya harus dipenuhi oleh orang tua dan orang yang ada disekitar kehidupannya.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Dmk

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Hakim PN Demak Bp. Sumarna.S.H tggil 19/01/2021



Dampak akibat perilaku Tindakan cabul yang diterima korban anak adalah bisa merusak psikis dan psikologisnya. Dari dampak psikis biasanya anak merasakan sakit pada bagian tubuh dikemaluannya, kalau melihat dari dakwaan dan fakta yang terjadi bahwa memang pelaku memasukkan jari ke kemaluan korban dan membuat bagian tubuh kemaluan korban mengalami bengkak. Psikologis anak terasa trauma menjadi ketakutan dalam kehidupan yang dirasakan sakit, bisa saja anak tersebut dikucilkan, di bully, menjadi bahan omongan orang yang ada dilingkungan tempat tinggal.

Peran orang tua dan keluarga sangat untuk bias menyembuhkan anak dari rasa sakit dan rasa trauma atas kejadian yang pernah dialami. Jangan sampai kejadian yang terjadi kepada anak tersebut tersebar dan akan membuat anak tidak berani keluar dan bermain dalam lingkungan tempat tinggalnya. Pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatannya yang dilakukan terhadap korban yang masih bawah umur.

Akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak, maka anak mendapatkan dampak buruk dan tidak bagus untuk tumbuh kembang anak kedepan. Pelaku harus mendapatkan sanksi pidana yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan kepada anak dibawah umur dan mengakibatkan trauma rasa sakit kepada diri korban.

Dalam sanksi pidana yang diterima oleh terdakwa itu sudah di atur dalam Undang-undang Peradilan anak UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu. Sanksi yang di terima oleh terdakwa adalah minimal pidana

penjara 5 Tahun dan denda paling sedikit 5 Juta Rupiah. Sebagaimana ancaman sanksi pidana didalam Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) UU RiI No. 17 Tahun 2016 tentang PERPU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Ada beberapa factor yang harus di perhatikan oleh orang tua agar anak tidak mengalami hal-hal yang tidak baik seperti Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur, yaitu :

- 
- a. Anak Harus dijaga
  - b. Anak Harus diperlihara
  - c. Anak jangan dibiarkan
  - d. Anak harus selalu diawasi
  - e. Harus ada dilingkungan yang baik dan lingkungan keluarga.

Dalam hal ini Negara sangat melindungi hak-hak anak demi keberlangsungan pertumbuhan anak sebagai penerus bangsa dan menjadi tolak ukur kemajuan sebuah Negara. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Orang tua dan Keluarga di lingkungan sama-sama memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat anak, jangan sampai anak ditelantarkan dan di siksa.

Kalau anak mendapatkan perlakuan yang tidak baik dan anak merasa disakiti maka orang yang melakukan dapat dilaporkan dan diadili dilama persidangan yang akan disidang dan mendapatkan sanksi pidana dari majelis hakim yang ada di pengadilan. Hakim yang bertugas dan memutus

sebuah perkara akan memberikan putusan sanksi pidana terhadap terdakwa. Tetapi pada saat hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa tidak mudah., karena hakim akan mempertimbangkan putusan yang memang pantas dan benar untuk pelaku tindak pidana tersebut.

Yang mendasari hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku atau terdakwa adalah fakta yang terjadi selama berlangsungnya persidangan, ancaman yang diberikan kepada korban jika tidak mau menuruti apa keinginan pelaku, dan mendasari pelaku ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>61</sup>

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana juga tidak mudah dan tidak sembarangan, karena hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memenuhi beberapa unsur yang dapat memperkuat putusan hakim. Unsur –unsur yang harus terpenuhi adalah :

1. Barang siapa yang melakukan
2. Setiap Orang
3. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.

Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sangat merugikan bagi korban dan bagi orang tua, karena dapat menghambat pertumbuhan anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Akibat perbuatan yang diterima

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Hakim PN Demak Bp. Sumarna.S.H tgg1 19/01/2021

mengakibatkan trauma psikis dan psikologis yang berat, untuk menyembuhkan butuh waktu yang lama apalagi harus menyembuhkan secara psikoogi itu yang dirasa susah. Karena akibat yang sangat terasa adalah dampak psikologis, anak menjadi trauma, takut bergaul, dikucilkan di masyarakat, menjadi bahan omongan dilingkungan sekitar.

Dalam proses penjatuhan Sanksi pidana terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Demak dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Dmk. Majelis hakim melihat tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum. Dalam putusan tersebut bahwa sanksi pidana yang di jatuhkan atau dakwaan tunggal pada Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang PERPU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa RAKIMAN Alias MBAH MAN Bin Alm RASIPAN telah terbukti secara sah dan yakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

a. 1 (satu) Buah celana dalam berwarna biru.

b. 1 (satu) Buah kaos singlet warna biru.

c. 1 (satu) Buah celana Pendek warna abu-abu.

d. 1 (satu) Buah Dress warna Pink.

e. 1 (satu) Buah Dress warna Orange.

Dikembalikan kepada Anak korban Nabilla Siva Savira.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

#### **B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Demak**

Pada saat hakim akan menjatuhkan sanksi pidana terhadap tersangka/terdakwa, hakim berhak melakukan pertimbangan dengan melihat beberapa unsur yang terjadi sesuai fakta-faktu hukum yang terjadi, terdakwa dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya.

Bahwa hakim akan melihat dan mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan melihat fakta-fakta yang terjadi selama persidangan berlangsung dengan melihat sikap terdakwa terhadap pertanyaan-pertanyaan yang di samapaikan oleh jaksa penuntut umum dan juga hakim. Apakah terdakwa bisa kooperatif, berkata jujur, mengakui perbuatannya, dan tidak merugikan Negara.

Dalam Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Dmk hakim menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur membujuk kepada subjek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama RAKIMAN Alias MBAH MAN Bin Alm RASIPAN dimana terdapat adanya kecocokan identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan dan psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita suatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas, dan jelas menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan didalam Pasal 44 KUHP.

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian sub unsur ini dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan suatu perbuatan selalu dilakukan sesuai dengan niat, kehendak atau hatinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kekerasan” mengandung Pengertian, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang ditujukan kepada orang dengan cara memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang dapat mengakibatkan orang lain mengalami rasa sakit, luka, pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Ancamana Kekerasan” adalah rangkaian kata-kata atau gerak tubuh yang sifatnya paksaan yang menggambarkan keinginan pelaku yang apabila keinginan pelaku tidak terpenuhi, maka pelaku



akan melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memaksa” adalah menyuruh orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tipu Muslihat” adalah perbuatan menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang lain untuk menerimanya (Arrest Hooge Raad Tanggal 30 Januari 1911).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Rangkaian Kebohongan” adalah jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (Arrest Hooge Raad tanggal 8 Maret 1926).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Membujuk” adalah mempengaruhi seseorang dengan menggunakan kelicikan untuk tujuan menggantungkan diri sendiri atau orang lain sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang apabila orang itu mengetahui duduk perkara yang sebenarnya orang itu tidak berbuat demikian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Persetubuhan” adalah adanya perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalaman anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR 5 Februari 1912 (R.Soesilo, 1976:181). Persetubuhan mana harus dilakukan diluar perkawinan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak).

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternative, karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila salah satu sub unsur diatas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna biru, 1 (satu) buah kaos singlet warna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah dress warna pink dan 1 (satu) buah dress

warna orange, oleh karena barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak korban Nabilla Siva Savira.

Menimbang, bahwa waktu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

**Hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma seksual bagi anak korban.
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

**Hal yang meringankan :**

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung.
2. Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa sudah berusia lanjut.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa penjatuhan sanksi pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak menurut Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Dmak kepada terdakwa yang bernama RAKIMAN Alias MBAH MAN Bin Alm RASIPAN yang menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Karena sebab akibat atau unsur-unsur didalam memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa sudah lengkap terpenuhi secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan sangkaan yang sudah disangkakan terhadap terdakwa. Karena dari unsur – unsur yang sudah terpenuhi tersebut hakim bisa secara yakin dan tidak terinterfensi dari pihak-pihak manapun dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa.

Proses pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa memang sudah sesuai prosedur dan sudah sesuai barang bukti dan keterangan dari terdakwa itu sendiri. Karena dalam memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa banyak melalui proses dan mendengarkan keterangan dari saksi dan Jaksa penuntut umum. Dalam menjatuhkan pidana penahan harus memenuhi syarat-syarat dalam penahan.

Dalam menimbang dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa telah memenuhi unsur-unsur settiap orang dan unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Karena dari unsur-unsur itulah hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa, agar hakim tidak salah menilai dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa.

Tujuan di jatuhnya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perncabulan anak di bawah umur adalah :

1. Supaya merasa jera terhadap tindak pidana yang sudah di lakukan.
2. Agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
3. Agar Pelaku tindak Pidana merasa bersalah atas perbuatan yang sudah di lakukan.
4. Supaya mempertanggung jawabkan perbuatan yang sudah dilakukan.

### **C. Pendapat Tentang Hasil Wawancara**

Wawancara yang saya lakukan terhadap narasumber salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Demak atas Putusan No : 37/Pid.Sus/2020/PN.Demak Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur yang membuka wawasan saya terhadap tindak pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur.

Hasil yang dapatkan dari wawancara yang saya lakukan adalah mengetahui akibat dari tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan orang yang lebih tua dan mengetahui sanksi pidana yang harus didapatkan pelaku tindak pidana tersebut.

Harusnya pelaku tindak pidana terhadap anak dibawah umur mendapatkan sanksi pidana yang lebih berat supaya untuk orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama dan orang tua juga penegak hukum juga harus lebih memperhatikan korban tindak pidana yang mendapatkan dampak kurang baik akibat tindak pidana yang diterima oleh korban.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur adalah pidana Penjara selama 5 (lima tahun) dan denda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua bulan) dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah).
2. Yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Demak yaitu hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sanksi pidana yang dijatuhkan, yaitu. Hal yang memberatkan Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma seksual bagi anak korban dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung, terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa sudah berusia lanjut dan terdakwa belum pernah dihukum.

## B. Saran

1. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, Hakim harus memberikan sanksi pidana yang tepat dan supaya pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kalau tidak seperti itu pelaku akan melakukan tindak pidana yang sama dan melakukan kepada korban yang lainnya, akan mersahkan masyarakat yang lainnya. Harus juga mendapatkan hukuman yang lainnya seperti rehabilitasi terhadap pelaku.
2. Majelis Hakim sudah sangat tepat dalam mempertimbangkan sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pecabulan terhadap anak dibawah umur, hakim juga harus menimbang akibat perbuatan pelaku terhadap korban akan membuat sakit dan trauma berkepanjanga.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis)*, PT. Toko Gunung Agung  
Tbk, Jakarta, 2020
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.
- *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo. Jakarta. 2010.
- *Tindak Pidana Mengenai Mengenai Kesopanan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta. 2012
- Andi Hamzah. *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004,
- Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1983
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2010
- Eryantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensinal dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009,
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, 2020
- Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007.
- Muhammad Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta. 2007



- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013, hal. 15-16.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984
- Nanda Sambas. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2010
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014.
- R. Abdoel Djamali, SH. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta 2007
- R. Atang. Ranoemihardja, SH. *Hukum Acara Pidana*, Penerbit : tarsito. Edisi : pertama, Bandung, 1983.
- R. Soesilo . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998
- Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013
- Taufik Makarao. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Kreasi Wacana. Yogyakarta. 2005
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

## **B. Peraturan Perundang-undangan atau Undang-Undang**

Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2020/PN.Dmk

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

### **C. Internet**

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/20/180434969/terbentuknya-nkri-dan-pemerintahan?page=all>.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-kpai-selama-2019-ada-123-anak-korban-kekerasan-seksual-di-institusi-pendidikan.html>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak-28/01/21>

<http://ejournal.iainbengkulu.ac.id>

<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>

### **D. Hasil Wawancara**

*Hasil wawancara dengan Hakim PN Demak Bp. Sumarna.S.H tgg1 19/01/2021*